



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZALMAN ZUADI alias DODI bin APANDI;**  
Tempat lahir : Bengkulu Selatan;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 September 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Anggrek Nomor 38 RT.004 RT.001,  
Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu  
Agung, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta.

- Terdakwa telah ditangkap oleh Polri Resor Kota Bengkulu pada tanggal 3 April 2024, dan telah dikenakan penahanan oleh :
  - Penyidik, sejak tanggal 4 April 2024 s.d. 23 April 2024;
  - Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 s.d. 2 Juni 2024;
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 s.d. 17 Juni 2024;
  - Majelis Hakim PN Bengkulu, sejak tanggal 13 Juni 2024 s.d. 12 Juli 2024;
  - Perpanjangan oleh Ketua PN Bengkulu, sejak tanggal 13 Juli 2024 s.d. 10 September 2024;
  - Perpanjangan oleh Wakil Ketua PT Bengkulu, sejak tanggal 11 September 2024 s.d. 10 Oktober 2024;
  - Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua PT Bengkulu, sejak tanggal 11 Oktober 2024 s.d. 9 November 2024.
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Sungai Khayan

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71 A RT.015, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua PN Bengkulu nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Zalman Zuadi alias Dodi bin Apandi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, dan Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zalman Zuadi alias Dodi bin Apandi dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat;
  - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat;
  - 1 (satu) buah wadah plastik besar warna ungu didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah plastik kecil warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang terdapat didalam kotak rokok alumunium warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah timbangan warna merah;
- 1 (satu) buah tas Merk ESSE warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna biru muda beserta Sim Card.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

**4)** Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sedang menderita stroke yang mengakibatkan sulit untuk beraktifitas, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa Zalman Zuadi alias Dodi bin (Alm) Apandi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Anggrek No. 38 Rt.004 Rw.001 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

----- Awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr.ARD1 (DPO) yang merupakan teman terdakwa saat Sekolah Dasar dahulu dengan tujuan untuk menawarkan narkotika jenis ganja, kemudian pada bulan Januari 2024 terdakwa membeli dan memesan dari sdr.ARD1 (DPO) narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya sdr.NIA (DPO) yang merupakan istri sdr.ARD1 (DPO) mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kerumah terdakwa, sesampainya barang tersebut dirumah terdakwa, lalu narkotika jenis ganja tersebut dibuat oleh terdakwa paket kecil sebanyak 100 (seratus) buah, dan dijual oleh terdakwa kepada konsumennya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya, dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

----- Pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar akhir bulan Februari 2024 terdakwa kembali membeli dan memesan sdr.ARD1 (DPO) narkotika jenis ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sdr.NIA (DPO) yang merupakan istri sdr.ARD1 (DPO) mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kerumah terdakwa, sesampainya barang tersebut dirumah terdakwa, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut dibuat paket kecil kurang lebih 50 (lima puluh) buah, lalu dijual kembali oleh terdakwa kepada konsumennya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya;

----- Bahwa terdakwa telah mengemas paket narkotika jenis ganja yang siap dijualnya dengan cara : pertama terdakwa menyiapkan kertas nasi yang telah dipotong menjadi 4 (empat) bagian yang akan digunakan sebagai pembungkus narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa mengambil dan memasukan narkotika jenis ganja tersebut kedalam kertas nasi yang telah disiapkan sebelumnya untuk menjadi beberapa paket, selanjutnya terdakwa memisahkan paketan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang telah disesuaikan harganya yaitu paketan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), paketan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paketan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

----- Pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib sdr.ANTO KASNOVI Alias ANTOK Bin (Alm) ZAPILUS (penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang berada di dengan tujuan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembelian tersebut langsung diserahkan oleh sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) kepada terdakwa saat menerima narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi;

----- Kemudian sekitar pukul 17.00 wib anggota sat res narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan adanya narkoba jenis ganja, selanjutnya sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) menyampaikan bahwa membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa, lalu anggota sat narkoba Polres Bengkulu melakukan pengembangan dan meminta sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) menunjukkan rumah terdakwa. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib sesampainya didekat rumah terdakwa, anggota res narkoba Polres Bengkulu melakukan pemisahan tugas antara lain sdr.FAJAR BAGUS INDRAWAN, bersama-sama dengan sdr.EFRAN YULIANSYAH, sdr.DAVID SITOMPUL, sdr.REZA FALEVI, dan sdr.MULLA MUHAMMAD FHADOLI langsung menuju kerumah terdakwa, sedangkan sdr.BINTANG NANDIYANTAMA menunggu sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) di dalam mobil, kemudian saat berada didepan rumah terdakwa terdapat pintu depan rumah dalam kondisi tidak tertutup, selanjutnya sdr.FAJAR mengucapkan salam "ASSALAMMUALAIKUM", lalu terdengar suara pintu lain yang sedang dibuka dan terdapat suara orang sedang berlari, kemudian sdr.FAJAR berkata "ADA YANG LARI DARI BELAKANG!!!", saat itu terlihat sdr.GUSMAN TARI Alias I'I BIN ALEX (penuntutan terpisah) berusaha melarikan diri, selanjutnya spontan sdr.FAJAR berkata "KEJAR ORANG ITU!!!!", lalu sdr.EFRAN dan sdr.MULLA segera melakukan pengejaran terhadap sdr.I'I (penuntutan terpisah). Kemudian saksi FAJAR melihat terdakwa sedang berada didalam rumah dengan posisi keluar dari kamar, dan saat melihat beberapa anggota res narkoba Polres Bengkulu sedang berada didalam rumahnya, terdakwa langsung membuang sesuatu disamping lemari, selanjutnya saksi FAJAR bertanya "APO YANG KAMU BUANG ITU?!", terdakwa menjawab "IDAK ADO..." lalu sdr.DAVID menemukan barang yang telah dibuang oleh

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disamping lemari yang bentuknya menyerupai paket narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat sebanyak 1 (satu) buah, kemudian sdr.FAJAR bertanya kepada terdakwa "APO IKO ISINYO?!" terdakwa menjawab "GANJA PAK..." selanjutnya sdr.FAJAR bertanya "MASIH ADA YANG LAIN IDAK?!", sambil menjelaskan bahwa sdr.FAJAR bersama dengan rekan-rekannya adalah anggota dari Polresta Bengkulu, sdr.ANTOK lah kami tangkap dan katanya dapat ganja dari bapak, jadi bapak bisa koperaktifkan?!", lalu terdakwa menjawab "IYO PAK, MASIH ADO DIKAMAR...", kemudian beberapa anggota resnarkoba Polres Bengkulu melakukan pengeledahan dirumahnya dan disaksikan langsung oleh terdakwa, saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa saat dilakukan pengeledahan dibalik pintu kamar terdakwa, sdr.REZA menemukan 1 (satu) buah tas merk ESSE warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna cokelat, selanjutnya sdr.DAVID menemukan diatas lemari baju 1 (satu) buah wadah besar plastik warna ungu dan 1 (satu) buah wadah kecil plastik warna merah yang di dalam nya berisikan narkoba jenis ganja, selanjutnya dibawah meja ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna merah, diatas meja samping televisi ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok alumunium warna hitam cokelat yang berisikan 5 (lima) lintingan narkoba jenis ganja, dan disaku celana terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu semua barang yang kami temukan dikumpulkan diatas meja dan tidak berselang lama sdr.EFRAN dan sdr.MULLA datang kerumah terdakwa serta berhasil mengamankan sdr.I'I (penuntutan terpisah). Kemudian sdr.FAJAR bertanya kepada sdr.EFRAN "ADO BB LANANG YANG LARI TADI FRAN?", sdr.EFRAN menjawab "IDAK ADO BB NYO BANG, TAPI DUIT YANG UNTUK BELI GANJA YANG DIKASIH KEK DODI", selanjutnya sdr.FAJAR bertanya kepada terdakwa "BENAR PAK DODI, LANANG IKO TADI JUGO BELANJO KEK BAPAK?! DAN DUITNYO LAH DIKASIH KE BAPAK YO?!" lalu terdakwa menjawab "IYO PAK BENAR, IKO DUITNYO SAMBIL MENUNJUKKAN DUA LEMBAR UANG PECAHAN LIMA PULUH RIBU RUPIAH...", kemudian sdr.FAJAR bertanya kepada terdakwa "BENAR PAK, TADI ANTOK JUGO BELI GANJA KEK BAPAK?!", terdakwa menjawab "IYO PAK BENAR" selanjutnya sdr.FAJAR kembali bertanya kepada terdakwa "TERUS SIAPO LAGI YANG BELI GANJA KEK BAPAK?!", terdakwa menjawab "SELAIN ANTOK, IKO SI I'I MENUJUK

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKI-LAKI YANG LARI TADI", lalu sdr.REZA bertanya "PAK DODI, I'I TADI KAN SUDAH NGASIH DUIT KEK BAPAK UNTUK BELI GANJA, TERUS GANJA YANG MANO YANG NAK DIKASIH KE I'I KALAU IDAK KAMI TANGKAP TADI", selanjutnya terdakwa menjawab "GANJA YANG SAYO BUANG DISAMPING LEMARI TADI PAK". Tidak lama berselang terdakwa dan sdr.I'I (penuntutan terpisah) serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) sebanyak 6 (enam) kali dalam waktu 1 (satu) minggu, dan sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta paling banyak dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

----- Bahwa terdakwa sebelumnya juga telah menjual narkoba jenis ganja kepada sdr.I'I (penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) kali dan sdr.I'I (penuntutan terpisah) sebelumnya membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.50.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine An. ZALMAN ZUADI Alias DODI Bin APANDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 14.05 wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. NOUVAL RIZKI AMANDA pada Dokter Pemeriksa RS.Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan : AMPHETAMINE : NEGATIF, MORPHIN : NEGATIF, COCAIN : NEGATIF, METHAMPHETAMINE : NEGATIF, THC (MARIJUANA) : POSITIF dan BENZODIAZEPINE : NEGATIF. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC (MARIJUANA) : POSITIF.

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : 655/L.7.10/Enz.1/04/2024 tanggal 08 April 2024 milik An. ZALMAN ZUADI Alias DODI Bin (Alm) APANDI, Dkk yang ditanda tangani oleh YUNITHA ARIFIN, S.H.,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selaku Penuntut Umum menetapkan barang sitaan berupa :

- 1 (Satu) Paket sedang diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (Satu) Paket kecil diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 5 (Lima) linting diduga Ganja yang

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilinting dengan kertas rokok berdasarkan hasil penimbangan dari pegadaian atas permintaan An. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kota Bengkulu seberat 24,31 gr (dua puluh empat koma tiga satu) gram. Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,50 gram, Untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 23,81 gram.

- Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/60714.00/2024 tanggal 4 April 2024 milik An. ZALMAN ZUADI Alias DODI Bin APANDI (Alm) yang ditandatangani oleh WILSA FIRDAUS, SE Pemimpin cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu dan EKA DIANA yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 2 (Dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus plastik bening dan bagian atasnya diberi label dan disegel matris dengan bahan alumunium dengan berat kotor 35,70 gram, berat bersih 24,31 gram yang digunakan untuk BPOM 0,50 gr (berat bersih) dan untuk sidang 23,81 gr (berat bersih);
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0103 tanggal 05 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0106.K, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Zalman Zuadi alias Dodi bin (Alm) Apandi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Anggrek No. 38 Rt.004 Rw.001 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib sdr.GUSMAN TARI Alias I'I BIN ALEX (penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan akan membeli narkotika jenis ganja, dan saat itu melihat terdakwa sedang berada didapur, kemudian sdr.I'I (penuntutan terpisah) segera menemui terdakwa yang berada didapur rumahnya, selanjutnya sdr.I'I (penuntutan terpisah) berkata kepada terdakwa "DANG BELANJO LAGI YANG SERATUS DANG" lalu sdr.I'I (penuntutan terpisah) menyerahkan uang untuk membeli narkotika jenis ganja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian uang tersebut diterima oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa segera masuk kedalam rumah untuk mengambil narkotika jenis ganja, dan sdr.I'I (penuntutan terpisah) menunggu didapur rumah terdakwa. Sekitar pukul 21.00 wib anggota res narkoba Polres Bengkulu telah sampai didekat rumah terdakwa, lalu melakukan pemisahan tugas antara lain sdr.FAJAR BAGUS INDRAWAN, bersama-sama dengan sdr.EFRAN YULIANSYAH, sdr.DAVID SITOMPUL, sdr.REZA FALEVI, dan sdr.MULLA MUHAMMAD FHADOLI langsung menuju kerumah terdakwa, sedangkan sdr.BINTANG NANDIYANTAMA menunggu sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) di dalam mobil, kemudian saat berada didepan rumah terdakwa terdapat pintu depan rumah dalam kondisi tidak tertutup, selanjutnya sdr.FAJAR mengucapkan salam "ASSALAMMUALAIKUM", lalu terdengar suara pintu lain yang sedang dibuka dan terdapat suara orang sedang berlari, kemudian sdr.FAJAR berkata "ADA YANG LARI DARI BELAKANG!!!", saat itu terlihat sdr.I'I (penuntutan terpisah) berusaha melarikan diri, selanjutnya spontan sdr.FAJAR berkata "KEJAR ORANG ITU!!!", tidak lama berselang sdr.EFRAN dan sdr.MULLA berhasil mengamankan sdr.I'I (penuntutan terpisah), lalu saat dilakukan pengeledahan pada sdr. sdr.I'I (penuntutan terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG Hitam beserta simcard dan saat dilakukan pemeriksaan pada handphone tersebut tidak ditemukan bukti transaksi narkotika, sehingga handphone dikembalikan berdasarkan TANDA TERIMA hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh Penyidik

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



resnarkoba Polres Bengkulu (terlampir dalam berkas perkara). serta tidak ada benda yang membahayakan yang melekat pada diri sdr.I'I (penuntutan terpisah);

----- Bahwa saat dilakukan intrograsi oleh sdr.EFRAN dan sdr.MULLA terhadap sdr.I'I (penuntutan terpisah) mengapa lari dari rumah terdakwa, sdr. I'I (penuntutan terpisah) menjawab "SAYO LARI KARNA TAKUT KEK POLISI...", kemudian sdr.EFRAN bertanya "NGAPO TAKUT???" dan sdr.I'I menjawab "KARENA SAYO TADI BELI GANJA KEK BANG DODI..." selanjutnya sdr.MULLA bertanya "MANO GANJA YANG KAU BELI???!!!", lalu sdr.I'I (penuntutan terpisah) menjawab "GANJANYA BELUM DIKASIHKAN KE SAYO..., TAPI SAYO SUDAH KASIH DUITNYO KEK BANG DODI...", kemudian sdr.MULLA bertanya "BERAPO KAMU BELINYO???!!!", sdr.I'I (penuntutan terpisah) menjawab "SERATUS RIBU PAK!!!", selanjutnya sdr.EFRAN bertanya "DUIT RATUSAN APO LIMO PULUHAN?!" dan sdr.I'I (penuntutan terpisah) menjawab "DUIT SAYO TADI LIMO PULUHAN DUO PAK". Lalu sdr.I'I (penuntutan terpisah) dibawa kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa, kemudian sdr.EFRAN dan sdr.MULLA serta sdr.I'I (penuntutan terpisah) melihat terdakwa dan beberapa barang bukti terletak diatas meja antara lain 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) buah wadah plastik besar warna ungu didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja, 1 (satu) buah wadah plastik kecil warna merah yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Ganja, 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang terdapat didalam kotak rokok aluminium warna hitam coklat, 1 (satu) buah timbangan warna merah, 1 (satu) buah tas Merk ESSE warna hitam, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone REALME C33 warna biru muda beserta Sim Card, selanjutnya sdr.FAJAR bertanya kepada sdr.EFRAN "ADO BB LANANG YANG LARI TADI FRAN?", sdr.EFRAN menjawab "IDAK ADO BB NYO BANG, TAPI DUIT YANG UNTUK BELI GANJA YANG DIKASIH KEK DODI", lalu sdr.FAJAR bertanya kepada terdakwa "BENAR PAK DODI, LANANG IKO TADI JUGO BELANJO KEK BAPAK?! DAN DUITNYO LAH DIKASIH KE BAPAK YO?!" kemudian terdakwa menjawab "IYO PAK BENAR, IKO DUITNYO SAMBIL



MENUNJUKKAN DUA LEMBAR UANG PECAHAN LIMA PULUH RIBU RUPIAH...”, selanjutnya sdr.FAJAR bertanya kepada terdakwa “BENAR PAK, TADI ANTOK JUGO BELI GANJA KEK BAPAK?!”, terdakwa menjawab “IYO PAK BENAR” lalu sdr.FAJAR kembali bertanya kepada terdakwa “TERUS SIAPO LAGI YANG BELI GANJA KEK BAPAK?!”, terdakwa menjawab “SELAIN ANTOK, IKO SI I’I MENUJUK LAKI-LAKI YANG LARI TADI”, Kemudian sdr.REZA bertanya “PAK DODI, I’I TADI KAN SUDAH NGASIH DUIT KEK BAPAK UNTUK BELI GANJA, TERUS GANJA YANG MANO YANG NAK DIKASIH KE I’I KALAU IDAK KAMI TANGKAP TADI”, selanjutnya terdakwa menjawab “GANJA YANG SAYO BUANG DISAMPING LEMARI TADI PAK”. Tidak lama berselang terdakwa dan sdr.I’I (penuntutan terpisah) serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine An. ZALMAN ZUADI Alias DODI Bin APANDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 14.05 wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. NOUVAL RIZKI AMANDA pada Dokter Pemeriksa RS.Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan : AMPHETAMINE : NEGATIF, MORPHIN : NEGATIF, COCAIN : NEGATIF, METHAMPHETAMINE : NEGATIF, THC (MARIJUANA) : POSITIF dan BENZODIAZEPINE : NEGATIF. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC (MARIJUANA) : POSITIF.
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 655/L.7.10/Enz.1/04/2024 tanggal 08 April 2024 milik An. ZALMAN ZUADI Alias DODI Bin (Alm) APANDI, Dkk yang ditanda tangani oleh YUNITHA ARIFIN, S.H., M.H Kepala kejaksaan negeri Bengkulu Selaku Penuntut Umum menetapkan barang sitaan berupa :
  - 1 (Satu) Paket sedang diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (Satu) Paket kecil diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 5 (Lima) linting diduga Ganja yang dilinting dengan kertas rokok berdasarkan hasil penimbangan dari pegadaian atas permintaan An. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kota Bengkulu seberat 24,31 gr (dua puluh empat koma tiga satu) gram. Disisihkan untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,50 gram, Untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 23,81 gram.

- Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/60714.00/2024 tanggal 4 April 2024 milik An. ZALMAN ZUADI Alias DODI Bin APANDI (Alm) yang ditandatangani oleh WILSA FIRDAUS, SE Pemimpin cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu dan EKA DIANA yang telah melakukan penimbangan berupa :
  - 2 (Dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus plastik bening dan bagian atasnya diberi label dan disegel matris dengan bahan alumunium dengan berat kotor 35,70 gram, berat bersih 24,31 gram yang digunakan untuk BPOM 0,50 gr (berat bersih) dan untuk sidang 23,81 gr (berat bersih);
  - Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0103 tanggal 05 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0106.K, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja.
  - Bahwa tidak selesainya perbuatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dilakukan oleh terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari terdakwa sendiri;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut;
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidiair
- Bahwa Terdakwa Zalman Zuadi alias Dodi bin (Alm) Apandi pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Anggrek No. 38 Rt.004 Rw.001 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

----- Awalnya terdakwa dihubungi oleh sdr.ARD I (DPO) yang merupakan teman terdakwa saat Sekolah Dasar dahulu dengan tujuan untuk menawarkan narkotika jenis ganja, kemudian pada bulan Januari 2024 terdakwa membeli dan memesan dari sdr.ARD I (DPO) narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya sdr.NIA (DPO) yang merupakan istri sdr.ARD I (DPO) mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kerumah terdakwa, sesampainya barang tersebut dirumah terdakwa, lalu narkotika jenis ganja tersebut dibuat oleh terdakwa paket kecil sebanyak 100 (seratus) buah, dan dijual oleh terdakwa kepada konsumennya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya, dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

----- Pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar akhir bulan Februari 2024 terdakwa kembali membeli dan memesan sdr.ARD I (DPO) narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) kilogram dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian sdr.NIA (DPO) yang merupakan istri sdr.ARD I (DPO) mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kerumah terdakwa, sesampainya barang tersebut dirumah terdakwa, selanjutnya narkotika jenis ganja tersebut dibuat paket kecil kurang lebih 50 (lima puluh) buah, lalu dijual kembali oleh terdakwa kepada konsumennya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya;

----- Bahwa terdakwa telah mengemas paket narkotika jenis ganja yang siap dijualnya dengan cara : pertama terdakwa menyiapkan kertas nasi yang telah dipotong menjadi 4 (empat) bagian yang akan digunakan sebagai pembungkus narkotika jenis Ganja, kemudian terdakwa mengambil dan memasukan narkotika jenis ganja tersebut kedalam kertas nasi yang telah disiapkan sebelumnya untuk menjadi beberapa paket, selanjutnya terdakwa memisahkan paketan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang telah disesuaikan harganya yaitu paketan dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), paketan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paketan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

----- Pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib sdr.ANTO KASNOVI Alias ANTOK Bin (Alm) ZAPILUS (penuntutan terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang berada di dengan tujuan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pembelian tersebut langsung diserahkan oleh sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) kepada terdakwa saat menerima narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi;

----- Kemudian sekitar pukul 17.00 wib anggota sat res narkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan adanya narkoba jenis ganja, selanjutnya sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) menyampaikan bahwa membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa, lalu anggota sat narkoba Polres Bengkulu melakukan pengembangan dan meminta sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) menunjukkan rumah terdakwa. Bahwa sekitar pukul 21.00 wib sesampainya didekat rumah terdakwa, anggota res narkoba Polres Bengkulu melakukan pemisahan tugas antara lain sdr.FAJAR BAGUS INDRAWAN, bersama-sama dengan sdr.EFRAN YULIANSYAH, sdr.DAVID SITOMPUL, sdr.REZA FALEVI, dan sdr.MULLA MUHAMMAD FHADOLI langsung menuju kerumah terdakwa, sedangkan sdr.BINTANG NANDIYANTAMA menunggu sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) di dalam mobil, kemudian saat berada didepan rumah terdakwa terdapat pintu depan rumah dalam kondisi tidak tertutup, selanjutnya sdr.FAJAR mengucapkan salam "ASSALAMMUALAIKUM", lalu terdengar suara pintu lain yang sedang dibuka dan terdapat suara orang sedang berlari, kemudian sdr.FAJAR berkata "ADA YANG LARI DARI BELAKANG!!!", saat itu terlihat sdr.GUSMAN TARI Alias I'I BIN ALEX (penuntutan terpisah) berusaha melarikan diri, selanjutnya spontan sdr.FAJAR berkata "KEJAR ORANG ITU!!!", lalu sdr.EFRAN dan sdr.MULLA segera melakukan pengejaran terhadap sdr.I'I (penuntutan terpisah). Kemudian saksi FAJAR melihat terdakwa sedang berada didalam rumah dengan posisi keluar dari kamar, dan saat melihat beberapa anggota res narkoba Polres Bengkulu sedang berada didalam rumahnya, terdakwa langsung membuang sesuatu disamping lemari, selanjutnya saksi FAJAR bertanya "APO YANG KAMU BUANG ITU?!", terdakwa menjawab "IDAK ADO..." lalu sdr.DAVID menemukan barang yang telah dibuang oleh

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disamping lemari yang bentuknya menyerupai paket narkoba jenis ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat sebanyak 1 (satu) buah, kemudian sdr.FAJAR bertanya kepada terdakwa "APO IKO ISINYO?!" terdakwa menjawab "GANJA PAK..." selanjutnya sdr.FAJAR bertanya "MASIH ADA YANG LAIN IDAK?!", sambil menjelaskan bahwa sdr.FAJAR bersama dengan rekan-rekannya adalah anggota dari Polresta Bengkulu, sdr.ANTOK lah kami tangkap dan katanya dapat ganja dari bapak, jadi bapak bisa koperaktifkan?!", lalu terdakwa menjawab "IYO PAK, MASIH ADO DIKAMAR...", kemudian beberapa anggota resnarkoba Polres Bengkulu melakukan pengeledahan dirumahnya dan disaksikan langsung oleh terdakwa, saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa saat dilakukan pengeledahan dibalik pintu kamar terdakwa, sdr.REZA menemukan 1 (satu) buah tas merk ESSE warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna cokelat, selanjutnya sdr.DAVID menemukan diatas lemari baju 1 (satu) buah wadah besar plastik warna ungu dan 1 (satu) buah wadah kecil plastik warna merah yang di dalam nya berisikan narkoba jenis ganja, selanjutnya dibawah meja ditemukan 1 (satu) buah timbangan warna merah, diatas meja samping televisi ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok alumunium warna hitam cokelat yang berisikan 5 (lima) lintingan narkoba jenis ganja, dan disaku celana terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu semua barang yang kami temukan dikumpulkan diatas meja dan tidak berselang lama sdr.EFRAN dan sdr.MULLA datang kerumah terdakwa serta berhasil mengamankan sdr.I'I (penuntutan terpisah). Kemudian sdr.FAJAR bertanya kepada sdr.EFRAN "ADO BB LANANG YANG LARI TADI FRAN?", sdr.EFRAN menjawab "IDAK ADO BB NYO BANG, TAPI DUIT YANG UNTUK BELI GANJA YANG DIKASIH KEK DODI", selanjutnya sdr.FAJAR bertanya kepada terdakwa "BENAR PAK DODI, LANANG IKO TADI JUGO BELANJO KEK BAPAK?! DAN DUITNYO LAH DIKASIH KE BAPAK YO?!" lalu terdakwa menjawab "IYO PAK BENAR, IKO DUITNYO SAMBIL MENUNJUKKAN DUA LEMBAR UANG PECAHAN LIMA PULUH RIBU RUPIAH...", kemudian sdr.FAJAR bertanya kepada terdakwa "BENAR PAK, TADI ANTOK JUGO BELI GANJA KEK BAPAK?!", terdakwa menjawab "IYO PAK BENAR" selanjutnya sdr.FAJAR kembali bertanya kepada terdakwa "TERUS SIAPO LAGI YANG BELI GANJA KEK BAPAK?!", terdakwa menjawab "SELAIN ANTOK, IKO SI I'I MENUJUK

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKI-LAKI YANG LARI TADI", lalu sdr.REZA bertanya "PAK DODI, I'I TADI KAN SUDAH NGASIH DUIT KEK BAPAK UNTUK BELI GANJA, TERUS GANJA YANG MANO YANG NAK DIKASIH KE I'I KALAU IDAK KAMI TANGKAP TADI", selanjutnya terdakwa menjawab "GANJA YANG SAYO BUANG DISAMPING LEMARI TADI PAK". Tidak lama berselang terdakwa dan sdr.I'I (penuntutan terpisah) serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja kepada sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) sebanyak 6 (enam) kali dalam waktu 1 (satu) minggu, dan sdr.ANTOK (penuntutan terpisah) membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta paling banyak dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

----- Bahwa terdakwa sebelumnya juga telah menjual narkoba jenis ganja kepada sdr.I'I (penuntutan terpisah) sebanyak 5 (lima) kali dan sdr.I'I (penuntutan terpisah) sebelumnya membeli narkoba jenis ganja dengan harga Rp.50.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine An. ZALMAN ZUADI Alias DODI Bin APANDI (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 14.05 wib, bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditanda tangani oleh dr. NOUVAL RIZKI AMANDA pada Dokter Pemeriksa RS.Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan : AMPHETAMINE : NEGATIF, MORPHIN : NEGATIF, COCAIN : NEGATIF, METHAMPHETAMINE : NEGATIF, THC (MARIJUANA) : POSITIF dan BENZODIAZEPINE : NEGATIF. Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC (MARIJUANA) : POSITIF.

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : 655/L.7.10/Enz.1/04/2024 tanggal 08 April 2024 milik An. ZALMAN ZUADI Alias DODI Bin (Alm) APANDI, Dkk yang ditanda tangani oleh YUNITHA ARIFIN, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selaku Penuntut Umum menetapkan barang sitaan berupa :

- 1 (Satu) Paket sedang diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (Satu) Paket kecil diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 5 (Lima) linting diduga Ganja yang

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilinting dengan kertas rokok berdasarkan hasil penimbangan dari pegadaian atas permintaan An. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kota Bengkulu seberat 24,31 gr (dua puluh empat koma tiga satu) gram. Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,50 gram, Untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 23,81 gram.

- Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/60714.00/2024 tanggal 4 April 2024 milik An. ZALMAN ZUADI Alias DODI Bin APANDI (Alm) yang ditandatangani oleh WILSA FIRDAUS, SE Pemimpin cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu dan EKA DIANA yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 2 (Dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus plastik bening dan bagian atasnya diberi label dan disegel matris dengan bahan alumunium dengan berat kotor 35,70 gram, berat bersih 24,31 gram yang digunakan untuk BPOM 0,50 gr (berat bersih) dan untuk sidang 23,81 gr (berat bersih);

- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0103 tanggal 05 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0106.K, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Efran Yuliansyah, S.Ip bin Sudirman, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Zalman Zaudi alias Dod bin Apandi;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Anggrek Nomor 38 RT.004 RW.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan percobaan jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di jalan Anggrek Nomor 38 RT.004 RW.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yakni Fajar Bagus, David Sorung Sitompul, Reza Falevi, Bintang Nandiyantama dan Saksi Mulla M Fhadoli karena Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi Anto Kasnovi alias Antok dan melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi Gusman Tari alias I'IN bin Alex;
- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu mendapat info jika Saksi Anto Kasnovi yang telah ditangkap lebih dahulu menerangkan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja itu dengan cara membeli pada Terdakwa, dan saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga melihat Saksi Gusman Tari yang tengah berada di rumah Terdakwa yang saat itu akhirnya diketahui akan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Anto Kasnovi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya Saksi Anto Kasnovi menyampaikan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Terdakwa, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu melakukan pengembangan dan meminta Saksi Antok

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menunjukkan rumah Terdakwa, sekitar pukul 21.00 WIB sesampainya didekat rumah Terdakwa, Anggota Resnarkoba Polres Bengkulu melakukan pemisahan tugas antara lain Fajar Bagus bersama Saksi, David Sitompul, Reza Falevi dan Saksi Mulla langsung menuju kerumah Terdakwa, sedangkan Bintang Nandiyantama menunggu Saksi Antok di dalam mobil, kemudian saat berada didepan rumah Terdakwa terdapat pintu depan rumah dalam kondisi tidak tertutup, selanjutnya Fajar mengucapkan salam "Assalamualaikum", lalu terdengar suara pintu lain yang sedang dibuka dan terdapat suara orang sedang berlari, kemudian Fajar berkata "Ada yang lari dari belakang!!", saat itu terlihat Saksi Gusman Tari alias I'IN bin ALex berusaha melarikan diri, selanjutnya dengan spontan Fajar berkata "kejar orang itu!!!", lalu Saksi dan Saksi Mulla segera melakukan pengejaran terhadap Saksi Gusman Tari, kemudian Fajar melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah dengan posisi keluar dari Kamar, dan saat melihat beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bengkulu sedaTerdakwa menjawab "Idak ado..." lalu David Surung Sitompul menemukan barang yang telah dibuang Terdakwa disamping lemari yang bentuknya menyerupai paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Fajar bertanya pada Terdakwa "Apo iko ?!" Terdakwa menjawab "Ganja Pak..." selanjutnya Fajar bertanya "Masih ada yang lain idak?!", sambil menjelaskan bahwa Fajar bersama rekan-rekannya adalah Anggota dari Polresta Bengkulu, Saksi Antok lah Kami tangkap dan katanya dapat ganja dari bapak, jadi bapak bisa koperaktifkan?!", lalu Terdakwa menjawab "Iyo Pak, masih ado di kamar...", kemudian beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bengkulu melakukan pengegedahan dirumah Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Terdakwa, saat dilakukan pengegedahan dirumah Terdakwa dan dilakukan pengegedahan dibalik pintu Kamar Terdakwa, Reza Palevi menemukan 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna coklat, selanjutnya David Surung Sitompul menemukan

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasar lemari baju 1 (satu) wadah besar plastik warna ungu dan 1 (satu) wadah kecil plastik warna merah yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya dibawah meja ditemukan 1 (satu) Timbangan warna merah, diatas meja samping televisi ditemukan 1 (satu) Kotak rokok alumunium warna hitam coklat yang berisi 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu kesemua barang yang Kami temukan dikumpulkan diatas meja dan tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Mulla datang kerumah Terdakwa serta berhasil mengamankan Saksi Gusman Tari, kemudian Fajar bertanya pada Saksi "Ado BB Lanang yang lari tadi Fran?", yang Saksi jawab "Idak ado BB nyo Bang, tapi Duit yang untuk beli Ganja yang dikasih kek Dodi", selanjutnya Fajar bertanya pada Terdakwa "Benar Pak Dodi, Lanang iko jugo belanja kek Bapak?! dan duitnyo lah dikasih kek Bapak yo?!" lalu Terdakwa menjawab "Iyo Pak benar, iko duitnyo sambil menunjukkan dua lembar Uang pecahan lima puluh ribu rupiah...", kemudian Fajar bertanya pada Terdakwa "Benar Pak, tadi ado Antok jugo beli Ganja kek Bapak?!", Terdakwa menjawab "Iyo Pak benar", selanjutnya Fajar kembali bertanya pada Terdakwa "Terus siapa lagi yang beli Ganja kek Bapak?!", Terdakwa menjawab "Selain Antok, iko si l'IN menunjuk Laki-laki yang lari tadi", lalu Reza Palevi bertanya "Pak Dodi, l'IN tadi kan sudah ngasih duit kek Bapak untuk beli Ganja, terus Ganja yang mano yang nak dikasih ke l'IN kalau idak Kami tangkap tadi", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ganja yang sayo buang buang disamping Lemari tadi Pak". tidak lama berselang Terdakwa dan Saksi l'IN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Antok kurang lebih 6 (enam) kali dalam waktu 1 (satu) minggu membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, dan Saksi Antok membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta paling banyak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Timbangan digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa tidak selesainya jual beli antara Terdakwa dengan Saksi l'IN atas 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja bukan karena kehendak Terdakwa sendiri tetapi dikarenakan saat Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya, sehingga Saksi l'IN sempat melarikan diri, namun tertangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pemerintah ataupun pihak berwajib atas Narkotika Golongan I jenis Ganja yang didapati pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) wadah plastik besar warna ungu didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, 1 (satu) wadah plastik kecil warna merah yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang terdapat didalam kotak rokok aluminium warna hitam coklat, 1 (satu) Timbangan warna merah, 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) Handphone Realme C33 warna biru muda beserta Simcard adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) Mulla Muhammad Fhadoli bin Sudiyono, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Zalman Zaudi alias Dod bin Apandi;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Anggrek Nomor 38 RT.004 RW.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan percobaan jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di jalan Anggrek Nomor 38 RT.004 RW.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yakni Fajar Bagus, David Sorung Sitompul, Reza Falevi, Bintang Nandiyantama dan Saksi Efran Yuliansyah karena Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi Anto Kasnovi alias Antok dan melakukan percobaan menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi Gusman Tari alias l'IN bin Alex;
- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polres Bengkulu mendapat info jika Saksi Anto Kasnovi yang telah ditangkap lebih dahulu menerangkan mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja itu dengan cara membeli pada Terdakwa, dan saat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut juga melihat Saksi Gusman Tari yang tengah berada di rumah Terdakwa yang saat itu akhirnya diketahui akan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Anto Kasnovi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya Saksi Anto Kasnovi menyampaikan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Terdakwa, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu melakukan pengembangan dan meminta Saksi Antok untuk menunjukkan rumah Terdakwa, sekitar pukul 21.00 WIB sesampainya didekat rumah Terdakwa, Anggota Resnarkoba Polres Bengkulu melakukan pemisahan tugas antara lain Fajar Bagus bersama Saksi, David Sitompul, Reza Falevi dan Saksi Efran Yuliansyah langsung menuju kerumah Terdakwa, sedangkan

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintang Nandiyantama menunggu Saksi Antok di dalam mobil, kemudian saat berada didepan rumah Terdakwa terdapat pintu depan rumah dalam kondisi tidak tertutup, selanjutnya Fajar mengucapkan salam “Assalamualaikum”, lalu terdengar suara pintu lain yang sedang dibuka dan terdapat suara orang sedang berlari, kemudian Fajar berkata “Ada yang lari dari belakang!!”, saat itu terlihat Saksi Gusman Tari alias l'IN bin ALex berusaha melarikan diri, selanjutnya dengan spontan Fajar berkata “kejar orang itu!!!”, lalu Saksi dan Saksi Efran Yuliansyah segera melakukan pengejaran terhadap Saksi Gusman Tari, kemudian Fajar melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah dengan posisi keluar dari Kamar, dan saat melihat beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bengkulu Terdakwa menjawab “Idak ado...” lalu David Surung Sitompul menemukan barang yang telah dibuang Terdakwa disamping lemari yang bentuknya menyerupai paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Fajar bertanya pada Terdakwa “Apo iko ?!” Terdakwa menjawab “Ganja Pak...” selanjutnya Fajar bertanya “Masih ada yang lain idak?!, sambil menjelaskan bahwa Fajar bersama rekan-rekannya adalah Anggota dari Polresta Bengkulu, Saksi Antok lah Kami tangkap dan katanya dapat ganja dari bapak, jadi bapak bisa koperaktifkan?!” lalu Terdakwa menjawab “Iyo Pak, masih ado di kamar...”, kemudian beberapa Anggota Resnarkoba Polres Bengkulu melakukan pengegedahan dirumah Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Terdakwa, saat dilakukan pengegedahan dirumah Terdakwa dan dilakukan pengegedahan dibalik pintu Kamar Terdakwa, Reza Palevi menemukan 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna coklat, selanjutnya David Surung Sitompul menemukan diatas lemari baju 1 (satu) wadah besar plastik warna ungu dan 1 (satu) wadah kecil plastik warna merah yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya dibawah meja ditemukan 1 (satu) Timbangan warna merah, diatas meja samping televisi ditemukan 1 (satu) Kotak rokok

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl





aluminium warna hitam coklat yang berisi 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan pada saku celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu kesemua barang yang Kami temukan dikumpulkan diatas meja dan tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Efran Yuliansyah datang kerumah Terdakwa serta berhasil mengamankan Saksi Gusman Tari, kemudian Fajar bertanya pada Saksi Efran Yuliansyah "Ado BB Lanang yang lari tadi Fran?", yang Saksi Efran Yuliansyah jawab "Idak ado BB nyo Bang, tapi Duit yang untuk beli Ganja yang dikasih kek Dodi", selanjutnya Fajar bertanya pada Terdakwa "Benar Pak Dodi, Lanang iko jugo belanja kek Bapak?! dan duitnyo lah dikasih kek Bapak yo?!" lalu Terdakwa menjawab "Iyo Pak benar, iko duitnyo sambil menunjukkan dua lembar Uang pecahan lima puluh ribu rupiah...", kemudian Fajar bertanya pada Terdakwa "Benar Pak, tadi ado Antok jugo beli Ganja kek Bapak?!", Terdakwa menjawab "Iyo Pak benar", selanjutnya Fajar kembali bertanya pada Terdakwa "Terus siapa lagi yang beli Ganja kek Bapak?!", Terdakwa menjawab "Selain Antok, iko si l'IN menunjuk Laki-laki yang lari tadi", lalu Reza Palevi bertanya "Pak Dodi, l'IN tadi kan sudah ngasih duit kek Bapak untuk beli Ganja, terus Ganja yang mano yang nak dikasih ke l'IN kalau idak Kami tangkap tadi", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ganja yang sayo buang buang disamping Lemari tadi Pak". tidak lama berselang Terdakwa dan Saksi l'IN serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Antok kurang lebih 6 (enam) kali dalam waktu 1 (satu) minggu membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, dan Saksi Antok membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta paling banyak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Timbangan digunakan oleh Terdakwa untuk menimbang Narkotika Golongan I jenis Ganja;



- Bahwa tidak selesainya jual beli antara Terdakwa dengan Saksi I'IN atas 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja bukan karena kehendak Terdakwa sendiri tetapi dikarenakan saat Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya, sehingga Saksi I'IN sempat melarikan diri, namun tertangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pemerintah ataupun pihak berwajib atas Narkotika Golongan I jenis Ganja yang didapati pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) wadah plastik besar warna ungu didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, 1 (satu) wadah plastik kecil warna merah yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang terdapat didalam kotak rokok aluminium warna hitam coklat, 1 (satu) Timbangan warna merah, 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) Handphone Realme C33 warna biru muda beserta Simcard adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3) Anto Kasnovi alias Antok bin Zapilus, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Anggota Polri Satresnarkoba Resor Kota Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan A.Yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dirumah Saksi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang Saksi simpan didekat lemari yang berada didapur rumah Saksi di Perumahan Huta Asri Barbaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang 01 Nomor 09 di jalan Aru jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Saksi dapat dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu, pada tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Anggrek Nomor 38 RT.004 RW.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara patungan yaitu Uang Saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Uang Ronal serta Wahyu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi menyerahkan Uang pembelian tersebut pada Terdakwa, selanjutnya Saksi mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan bersama Ronal dan Wahyu;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja pada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hingga 6 (enam) kali dalam tahun 2024;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pemerintah ataupun pihak berwajib terkait Narkotika Golongan I jenis Ganja yang didapati pada Saksi;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) wadah plastik besar warna ungu didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, 1 (satu) wadah plastik kecil warna merah yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang terdapat didalam kotak rokok aluminium warna hitam coklat, 1 (satu) Timbangan warna merah, 1

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Tas merek Esse warna hitam 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) Handphone Realme C33 warna biru muda beserta Simcard adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4) Gusman Tari alias I'IN bin Alex, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan akan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan saat itu melihat Terdakwa sedang berada didapur, kemudian Saksi segera menemui Terdakwa yang berada didapur rumahnya, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "Dang belanja lagi yang seratus Dang", lalu Saksi menyerahkan Uang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan, kemudian Uang tersebut diterima Terdakwa menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil Narkotika jenis Ganja, dan Saksi menunggu didapur rumah Terdakwa, lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi melihat Anggota Resnarkoba Polres Bengkulu masuk kedalam rumah Terdakwa, melihat beberapa Anggota Polisi datang itu Saksi langsung melarikan diri meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu Saksi Efran dan Saksi Mulla berhasil menangkap Saksi, lalu saat dilakukan pengeledahan pada Saksi tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya Saksi dibawa ke rumah Terdakwa, dan sesampainya dilokasi rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa dibawa Anggota Satresnarkoba ke Mapolres Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan Uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Ganja sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) pecahan 2 (dua) lembar Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa namun Terdakwa belum menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi dikarenakan Saksi melarikan diri melihat Anggota Polres Bengkulu mendatangi rumah Terdakwa;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pemerintah ataupun pihak berwajib terkait Narkotika jenis Ganja yang ditemukan padanya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) wadah plastik besar warna ungu didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, 1 (satu) wadah plastik kecil warna merah yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang terdapat didalam kotak rokok aluminium warna hitam coklat, 1 (satu) Timbangan warna merah, 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) Handphone Realme C33 warna biru muda beserta Simcard adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah Terdakwa dan Saksi Anto Kasnovi alias Antok lakukan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Anggrek Nomor 38 RT.004 RW.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Terdakwa dan Saksi Gusman Tari alias I'IN juga melakukan percobaan jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di jalan Anggrek Nomor 38 RT.004 RW.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa sebelum ditangkap awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman bernama Ardi yang merupakan teman saat Sekolah Dasar dahulu dengan tujuannya untuk menawarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, kemudian pada bulan Januari 2024 Terdakwa membeli dan memesan Narkotika jenis Ganja dari Ardi sebanyak 1 (satu)

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram seharga Rp4.000.000,00(empat juta rupiah), selanjutnya Perempuan bernama Nia yang merupakan Istri Ardi mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja kerumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dirumah Terdakwa, selanjutnya Narkotika tersebut Terdakwa buat paket kecil sebanyak 100 (seratus) buah, dan Terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paketnya, dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan bersih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar akhir bulan Februari 2024 Terdakwa kembali membeli dan memesan Narkotika Golongan I jenis Ganja pada Ardi sebanyak setelah kilogram seharga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), kemudian Nia mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kerumah Terdakwa, sesampainya barang tersebut dirumah Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa buat paket kecil kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) paket, lalu Terdakwa jual kembali pada konsumennya seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) paketnya;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Anto Kasnovi alias Antok bin Zapilus datang kerumah Terdakwa di jalan Anggrek dengan tujuan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Uang pembelian Narkotika tersebut langsung Saksi Antok serahkan kepada Terdakwa, dan atas pembayaran itu Saksi Antok menerima Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Gusman Tari alias I'IN bin Alex mendatangi rumah Terdakwa bertempat di jalan Anggrek Nomor 38 RT.004 RW.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan tujuan ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saat Saksi I'IN telah

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima Uang pembelian tersebut Terdakwa menuju ke dalam Kamar untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk diberikan kepada Saksi Gusman Tari alias I'IN, namun saat akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Saksi I'IN tiba-tiba datang Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu, sehingga dengan spontanitas Terdakwa melemparkan bungkus yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ke samping lemari, kemudian Anggota Satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan dibalik pintu Kamar Terdakwa 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna coklat, diatas lemari baju 1 (satu) wadah besar plastik warna ungu dan 1 (satu) wadah kecil plastik warna merah yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya dibawah meja ditemukan 1 (satu) Timbangan warna merah, diatas meja samping Televisi ditemukan 1 (satu) Kotak rokok alumunium warna hitam coklat yang berisi 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan didalam saku Celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi I'IN sebanyak 5 (lima) kali, dan Saksi I'IN sebelumnya membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi Antok sebanyak 6 (enam) kali dalam waktu 1 (satu) minggu, dan Saksi Antok membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pemerintah ataupun pihak berwajib terkait Narkotika Golongan I jenis Ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) wadah plastik besar warna ungu didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, 1 (satu) wadah plastik kecil warna merah yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang terdapat didalam kotak rokok alumunium warna hitam coklat, 1 (satu) Timbangan warna merah, 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) Handphone Realme C33 warna biru muda beserta Simcard adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) wadah plastik besar warna ungu didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja;
- 1 (satu) wadah plastik kecil warna merah yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang terdapat didalam kotak rokok alumunium warna hitam coklat;
- 1 (satu) Timbangan warna merah;
- 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam;

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone Realme C33 warna biru muda beserta Simcard.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan Surat Bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Sampel Urine atas nama Zalman Zuadi alias Dodi bin Apandi pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2024 sekitar pukul 14.05 WIB bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang ditandatangani oleh dr. Nouval Rizki Amanda Dokter Pemeriksa pada RS. Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan : Amphetamine : Negatif, Morphin : Negatif, Cocain : Negatif, Methamphetamine: Negatif, THC (Marijuana) : Positif dan Benzodiazepine: Negatif. dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC (Marijuana) : Positif.
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : 655/L.7.10/Enz.1/04/2024 tanggal 08 April 2024 milik Zalman Zuadi alias Dodi bin Apandi, Dkk yang ditandatangani oleh Yinitha Arifin, S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu selaku Penuntut Umum menetapkan barang sitaan berupa :
  - 1 (satu) paket sedang diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket kecil diduga Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dan 5 (lima) linting diduga Ganja yang dilinting dengan kertas rokok berdasarkan hasil penimbangan dari Pegadaian atas permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Kota Bengkulu seberat 24,31 gr (dua puluh empat koma tiga satu) gram. Disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 0,50 gr (nol koma lima puluh gram), untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan sebanyak 23,81 gr (dua puluh tiga koma delapan puluh satu gram);

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor 173/60714.00/2024 tanggal 4 April 2024 milik Zalman Zuadi alias Dodi bin Apandi yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus plastik bening dan bagian atasnya diberi label dan disegel matris dengan bahan alumunium dengan berat kotor 35,70 gr (tiga puluh lima koma tujuh puluh gram), berat bersih 24,31 gr (dua puluh empat koma tiga puluh satu gram) yang digunakan untuk BPOM 0,50 gr (nol koma lima puluh gram,) dan untuk sidang 23,81 gr (dua puluh tiga koma delapan puluh satu gram);
- Berdasarkan hasil dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0103 tanggal 05 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0106.K, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes., sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat dijalan Anggrek Nomor 38 RT.004 RW.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Terdakwa Zalman Zuadi alias Dodi bin Apandi telah ditangkap oleh Anggota Polri dari Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan atas Terdakwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Anto Kasnovi alias Antok bin Zapilus dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja, selanjutnya Saksi Anto Kasnovi menyampaikan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Terdakwa, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu melakukan pengembangan dan meminta Saksi Antok untuk menunjukkan rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa itu awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Anto Kasnovi alias Antok datang kerumah Terdakwa di jalan Anggrek dengan tujuan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Uang pembelian Narkotika tersebut langsung Saksi Antok serahkan kepada Terdakwa, dan atas pembayaran itu Saksi Antok menerima Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Gusman Tari alias I'IN bin Alex mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saat Saksi I'IN telah menyerahkan Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima Uang pembelian tersebut Terdakwa menuju ke dalam Kamar untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk diberikan kepada Saksi Gusman Tari alias I'IN, namun saat akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Saksi I'IN tiba-tiba datang Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu diantaranya Saksi Efran Yuliansyah dan Saksi Mulla Muhammad Fhadoli, sehingga dengan spontanitas Terdakwa melemparkan bungkusan yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ke samping lemari, sedangkan Saksi Gusman Tari melihat beberapa Anggota Polisi datang itu Saksi langsung melarikan diri meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu Saksi Efran dan Saksi Mulla berhasil menangkapnya, lalu saat dilakukan penggeledahan pada Saksi Saksi Gusman Tari tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya Saksi Gusman Tari dibawa ke rumah Terdakwa;

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba juga mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan dibalik pintu Kamar Terdakwa 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna coklat, diatas lemari baju 1 (satu) wadah besar plastik warna ungu dan 1 (satu) wadah kecil plastik warna merah yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya dibawah meja ditemukan 1 (satu) Timbangan warna merah, diatas meja samping Televisi ditemukan 1 (satu) Kotak rokok alumunium warna hitam coklat yang berisi 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan didalam saku Celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengujian atas barang bukti yang didapati pada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0103 tanggal 05 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0106.K, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes., sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) wadah plastik besar warna ungu didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, 1 (satu) wadah plastik kecil warna merah yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang terdapat didalam kotak rokok alumunium warna hitam coklat, 1 (satu) Timbangan warna merah, 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) Handphone Realme C33 warna biru muda beserta Simcard adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Kesatu :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini berbentuk kombinasi maka harus dipertimbangkan satu persatu setiap dakwaan, yang unsur-unsur dalam dakwaan Primair Kesatu adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap;

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Zalman Zuadi alias Dodi bin Apandi selaku Terdakwa yang setelah

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi pada Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa tanpa hak merupakan bagian dari *melawan hukum* yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan *tanpa hak* dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 undang-undang narkotika diterangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas ketentuan diatas dihubungkan dengan sepanjang jalannya persidangan Terdakwa Zalman Zuadi alias Dodi tidak dapat menunjukan dokumen dan atau perintah dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya atas Narkotika Golongan I yang didapati Petugas Polri ada pada dirinya yang merupakan miliknya sendiri, atau dengan kata lain saat ini Terdakwa tidak memiliki hak karena tidak sedang dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari Dokter atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Rehabilitasi dan Petugas yang berwenang lainnya atas Narkotika Golongan I tersebut atau Terdakwa saat ini tidak sedang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merujuk kepada keterangan Saksi Anto Kasnovi alias Antok jika dirinya telah ditangkap oleh Anggota Polri Satresnarkoba Resor Kota Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 3 April tahun 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di jalan A.Yani Kelurahan Kebun Keling Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dirumahnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang disimpannya didekat lemari yang berada di dapur rumah Saksi Antok di Perumahan Huta Asri Barbaran Gang 01 Nomor 09 di jalan Aru jajar Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan menurut Saksi Antok jika 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Rabu, pada tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di jalan Anggrek Nomor 38 RT.004 RW.001 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tepatnya rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa masih menurut Saksi Antok jika membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara patungan yaitu Uangnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Uang Ronal serta Wahyu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Antok mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan Uang pembelian tersebut pada Terdakwa, selanjutnya atas penyerahan Uang itu Saksi Antok mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas maka terhadap Terdakwa dalam unsur ini menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan unsur menjual Narkotika Golongan I;

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl





Bahwa sebagaimana pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh Uang pembayaran atau menerima Uang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur membeli Narkotika Golongan I disini pada keterangan Saksi Antok jika dirinya membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja pada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hingga 6 (enam) kali dalam tahun 2024, sedangkan keterangan Saksi Antok ini juga diterangkan oleh Terdakwa jika dirinya telah menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada Saksi Antok sebanyak 6 (enam) kali dalam waktu 1 (satu) minggu, dan Saksi Antok membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur Narkotika Golongan I yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang didapati Anggota Polri ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0103 tanggal 05 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0106.K, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes., sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, dan ketika dilakukan penimbangan atas barang bukti Narkotika tersebut sebagaimana penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor : 173/60714.00/2024 tanggal 4 April 2024 milik Zalman Zuadi alias Dodi bin Apandi yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu dan Eka Diana yang telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus plastik bening dan bagian atasnya diberi label dan disegel matris dengan bahan alumunium dengan berat kotor 35,70 gr (tiga puluh lima koma tujuh puluh gram), berat bersih 24,31 gr (dua puluh empat koma tiga puluh satu gram) yang digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk BPOM 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan untuk pembuktian persidangan 23,81 gr (dua puluh tiga koma delapan puluh satu gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair kesatu telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum, dan selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kedua diatas bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Percobaan untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap dan tanpa hak telah terpenuhi pada Terdakwa maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah terpenuhi pada Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur percobaan untuk melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Anto Kasnovi alias Antok datang kerumah Terdakwa di jalan Anggrek dengan tujuan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Uang pembelian Narkotika tersebut langsung Saksi Antok serahkan kepada Terdakwa, dan atas pembayaran itu Saksi Antok menerima Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi dari Terdakwa;

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Gusman Tari alias I'IN bin Alex mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saat Saksi I'IN telah menyerahkan Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima Uang pembelian tersebut Terdakwa menuju ke dalam Kamar untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk diberikan kepada Saksi Gusman Tari alias I'IN, namun saat akan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Saksi I'IN tiba-tiba datang Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu diantaranya Saksi Efran Yuliansyah dan Saksi Mulla Muhammad Fhadoli, sehingga dengan spontanitas Terdakwa melemparkan bungkus yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ke samping lemari, sedangkan Saksi Gusman Tari melihat beberapa Anggota Polisi datang itu Saksi langsung melarikan diri meninggalkan rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu Saksi Efran dan Saksi Mulla berhasil menangkapnya, lalu saat dilakukan penggeledahan pada Saksi Saksi Gusman Tari tidak ditemukan Narkotika, selanjutnya Saksi Gusman Tari dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Satresnarkoba juga mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan dibalik pintu Kamar Terdakwa 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam yang berisi 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna coklat, diatas lemari baju 1 (satu) wadah besar plastik warna ungu dan 1 (satu) wadah kecil plastik warna merah yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, selanjutnya dibawah meja ditemukan 1 (satu) Timbangan warna merah, diatas meja samping Televisi ditemukan 1 (satu) Kotak rokok aluminium warna hitam coklat yang berisi 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan didalam saku Celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian atas barang bukti yang didapati pada Terdakwa sebagaimana termuat dalam Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0103 tanggal 05 April 2024 dengan nomor kode sampel : 24.089.11.16.05.0106.K, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si,Apt,M.Kes., sebagai Ketua Tim Pengujian Laboratorium Kimia pada Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Pengawasan Obat dan Makanan, dengan hasil pengujian sampel berupa Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa dari peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak selesainya jual beli Narkotika Golongan I antara Terdakwa dengan saksi I'IN tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak dari mereka berdua antara Saksi I'IN dengan Terdakwa namun dikarenakan Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya, sehingga Saksi I'IN terlebih dahulu melarikan diri walaupun akhirnya tertangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dan percobaan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan diatas maka terhadap Berita Pemeriksaan Sampel Urine atas nama Zalman Zuadi alias Dodi bin Apandi yang ditandatangani oleh dr. Nouval Rizki Amanda Dokter Pemeriksa pada RS. Bhayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan THC (Marijuana) : Positif dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC (Marijuana) : Positif tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh mengingat Terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hendaknya lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa sedang menderita stroke yang mengakibatkan sulit untuk beraktifitas sangatlah beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi lamanya penjatuhan pidana dimaksud akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika pasal 114 ayat (1) diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri Terdakwa akan tetapi berapa lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dimaksud akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), yang lamanya penjara sebagai pengganti denda atas Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) wadah plastik besar warna ungu didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja, 1 (satu) wadah plastik kecil warna merah yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang terdapat didalam kotak rokok aluminium warna hitam coklat, 1 (satu) Timbangan warna merah, 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam, beserta Simcard sepatutnya seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Handphone Realme C33 warna biru muda berikut 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang bernilai ekonomis seluruhnya dirampas untuk Negara;

Bahwa ketentuan mengenai perampasan barang bukti tersebut diatas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 101 dan pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa **Zalman Zuadi alias Dodi bin Apandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dan percobaan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Bgl



mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan;

3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) wadah plastik besar warna ungu didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja;
- 1 (satu) wadah plastik kecil warna merah yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- 5 (lima) lintingan Narkotika Golongan I jenis tanaman Ganja yang terdapat didalam kotak rokok alumunium warna hitam coklat;
- 1 (satu) Timbangan warna merah;
- 1 (satu) Tas merek Esse warna hitam;
- beserta Simcard;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Handphone Realme C33 warna biru muda;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Yongki, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr.Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., dan Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Fahruliyani Harsoni, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Oktavia R, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut yang didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

=TTD=

I. Dr.Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum.

Yongki, S.H.

=TTD=

II. Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

Fahruliyani Harsoni, S.H.